



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PASAR LAMA NO. 17 23764 06599496049

<http://dpmpstsp.acehbaratdayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu


Izin Usaha Perdagangan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir Pakta Integritas
2. Mengisi Formulir Permohonan
3. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
4. Membawa Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Membawa Rekomendasi Kepala Desa
6. Membawa Rekomendasi Camat
7. Mengurus Izin Lingkungan Sesuai Kegiatan Usaha
8. Membawa Fotocopy PBB
9. Membawa Fotocopy NPWP
10. Melampirkan Foto Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon Mengakses laman Online Single Submission - Membuat dan Aktivasi Akun OSS - Mengisi data dan informasi Pengusaha - Mengisi Informasi Usaha sesuai KBLI
2. Setelah mengakses laman OSS pengusaha menunggu proses verifikasi dan validasi untuk selanjutnya proses pemenuhan persyaratan berlaku efektif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN PASAR LAMA NO. 17 23764 06599496049

<http://dpmptsp.acehbaratdayakab.go.id>

Pemerintah Kab. Aceh Barat Daya / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

- Hari Pertama Pemohon Mengajukan Permohonan dan Berkas langsung diproses Front Office
- Hari Kedua diverifikasi dan divalidasi
- Hari Ketiga Izin Selesai dan diserahkan kepada Pengusaha

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. lapor.go.id

Pengaduan Layanan

Web : dpmptspacehbaratdayakab.go.id

Email : dpmptsp.abdya@gmail.com